

RANCANGAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR ...TAHUN ...
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tersedianya jumlah pegawai negeri sipil yang tepat jumlah, tepat kompetensi dan tepat komposisi di setiap Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, perlu dilakukan langkah-langkah penataan pegawai berdasarkan kebutuhan Organisasi;
- b. bahwa dalam rangka penataan pegawai perlu mengembangkan kompetensi dan kinerja pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melalui mutasi;
- c. bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah Antar Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah lainnya dan Pegawai Negeri Sipil Pusat ke Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan yang melaksanakan tugas dan fungsi kepegawaian.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) instansi pusat, antar-instansi pusat, 1 (satu) instansi daerah, antar-instansi daerah, antar-instansi pusat dan instansi daerah, dan ke perwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri.
9. Formasi Jabatan adalah jumlah dan susunan jabatan dan/atau pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam jangka waktu tertentu;
10. Tes Penilaian Potensi adalah tes yang dilakukan untuk mengukur kemampuan potensial seseorang
11. Tes Penilaian Kompetensi adalah tes yang dilakukan untuk mengukur kompetensi manajerial dan kompetensi social kultural seseorang;
12. Hubungan Kekerabatan adalah adanya pertalian keluarga/kerabat karena hubungan darah atau pernikahan di antara PNS yang bekerja pada Perangkat Daerah yang sama pada level pertama yaitu orang tua-anak, mertua-anak, suami-istri, adik-kakak;
13. Jabatan Kritis adalah jabatan manajerial dan jabatan nonmanajerial yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional.
14. Talenta adalah PNS yang memenuhi syarat tertentu untuk masuk ke dalam kelompok rencana suksesi.
15. Manajemen Talenta adalah sistem manajemen karier PNS yang meliputi tahapan akuisisi, pengembangan, retensi, dan penempatan talenta yang diprioritaskan untuk menduduki jabatan target berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja tertinggi melalui mekanisme tertentu yang dilaksanakan

secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah.

16. Akuisisi Talenta Internal adalah strategi untuk menjamin tersedianya kebutuhan aparatur sipil negara yang tepat, berkualitas, dan profesional melalui analisis Jabatan Kritisal kecuali jabatan pimpinan tinggi, analisis kebutuhan talenta berdasarkan pemetaan talenta PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
17. Akuisisi Talenta Eksternal adalah strategi mencari dan mempersiapkan talenta terbaik dari instansi di luar Pemerintah Daerah baik instansi pusat dan daerah yang bertujuan untuk mengisi Jabatan Kritisal kecuali jabatan pimpinan tinggi yang mendukung pencapaian tujuan inti organisasi.

BAB II

PERSYARATAN DAN MEKANISME MUTASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Mutasi PNS dapat dilakukan berdasarkan:

- a. atas permintaan sendiri; atau
- b. kebutuhan organisasi.

Bagian Kedua

Mutasi Karena Permintaan Sendiri

Paragraf 1

Umum

Pasal 3

Mutasi karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Mutasi antar Perangkat Daerah atau unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. Mutasi masuk ke lingkungan Pemerintah Daerah; atau
- c. Mutasi keluar dari lingkungan Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Mutasi antar Perangkat Daerah atau Unit Kerja di lingkungan
Pemerintah Daerah

Pasal 4

- (1) PNS yang mengajukan Mutasi telah melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah asal paling singkat 2 (dua) tahun secara berturut-turut.
- (2) PNS bersangkutan mengajukan permohonan Mutasi kepada Kepala Perangkat Daerah yang dituju.
- (3) Apabila kepala Perangkat Daerah yang dituju menyetujui, kepala Perangkat Daerah asal membuat surat permohonan atau rekomendasi Mutasi kepada BKD dengan menyebutkan Perangkat Daerah yang dituju dan alasan permohonan Mutasi.
- (4) Surat Permohonan atau rekomendasi harus disertai dengan persyaratan minimal sebagai berikut:
 - a. rekomendasi dari kepala Perangkat Daerah yang dituju;

- b. fotokopi Surat Keputusan Pangkat terakhir (legalisir);
 - c. fotokopi Sasaan Kerja Pegawai tahun terakhir; dan
 - d. Surat Keterangan dari kepala Perangkat Daerah asal bahwa yang bersangkutan tidak sedang terkena sanksi/dalam proses hukuman disiplin.
- (5) BKD melaksanakan analisis terhadap ketersediaan Formasi Jabatan sebagai bahan pertimbangan persetujuan Mutasi.
- (6) Selama proses Mutasi belum selesai, maka yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas pada perangkat daerah asal.

Paragraf 3

Mutasi Masuk ke Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Mutasi masuk ke Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan pada setiap bulan Juli pada tahun berjalan.
- (2) Waktu pelaksanaan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan untuk mutasi karena adanya perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan Mutasi PNS dilakukan secara selektif untuk memenuhi kebutuhan pegawai sesuai dengan Formasi Jabatan dan kompetensi yang dibutuhkan pada Perangkat Daerah.

Pasal 6

- (1) Mutasi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), harus memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut:
- a. persyaratan administrasi:
 - 1. memiliki masa kerja minimal sebagai PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. menyerahkan surat permohonan pribadi secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau yang diberi kewenangan;
 - 3. menyerahkan fotokopi yang dilegalisir yakni Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir, dan Surat Keputusan Jabatan Terakhir;
 - 4. fotokopi Sasaran Kerja Pegawai 2 (dua) tahun terakhir dilegalisir (semua unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik);
 - 5. fotokopi ijazah terakhir dan transkrip nilai yang dilegalisir;
 - 6. daftar riwayat hidup;
 - 7. foto berwarna seluruh badan ukuran kartu pos (4R), untuk laki-laki dengan latar belakang biru dan untuk perempuan dengan latar belakang merah;
 - 8. surat pernyataan persetujuan Mutasi dari suami/istri bermaterai; dan
 - 9. fotokopi keputusan penugasan/penempatan suami/istri yang ditetapkan Pejabat Yang Berwenang pada instansi yang bersangkutan untuk PNS yang mengikuti penugasan suami/istri;

- b. persyaratan teknis:
1. memenuhi kualifikasi jenis pendidikan, keahlian dan pengalaman sesuai dengan Formasi jabatan yang dibutuhkan Pemerintah Daerah;
 2. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat, dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin yang dibuktikan dengan surat pernyataan secara tertulis oleh pimpinan instansi asal dan tidak dalam proses peradilan/penyidikan;
 3. tidak pernah ada temuan yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan inspektorat dimana PNS tersebut berasal;
 4. tidak sedang menjalani tugas belajar dibuktikan dengan surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar;
 5. tidak mempunyai tanggungan kredit macet dengan lembaga keuangan/bank disertai dengan surat pernyataan pejabat pembayar gaji dan diketahui oleh pimpinan instansi;
 6. mengikuti dan lulus Tes Penilaian Potensi dan Tes Penilaian Kompetensi; dan
 7. bersedia dan sanggup ditempatkan/ditugaskan di seluruh Perangkat Daerah di wilayah Sulawesi Tengah dan tidak menuntut jabatan manajerial dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai.
- (2) Dalam hal PNS yang mengajukan permohonan Mutasi berprofesi sebagai guru, melampirkan fotokopi sertifikat pendidik yang dilegalisir.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1, BKD meneliti kelengkapan berkas persyaratan dengan menyesuaikan kebutuhan Formasi Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) PNS yang lolos persyaratan administrasi, harus mengikuti Tes Penilaian Potensi dan Tes Penilaian Kompetensi.
- (3) Hasil tes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun dan digunakan sebagai bahan pertimbangan pemberian rekomendasi penerimaan Mutasi ke Pemerintah Daerah;
- (4) Keputusan Mutasi dan penempatan PNS yang dinyatakan lulus seleksi dan telah memenuhi ketentuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ke Perangkat Daerah yang membutuhkan wajib menyesuaikan dengan ketersediaan Formasi Jabatan dan Manajemen Talenta.

Pasal 8

- (1) Untuk pejabat fungsional yang sudah ditetapkan keputusan Mutasinya, harus segera mengusulkan pemberhentian dari jabatan fungsional pada instansi asal.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengusulkan pengangkatan kembali ke dalam jabatan fungsionalnya.

- (3) Pengangkatan kembali ke dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) apabila tersedia Formasi Jabatan dimaksud dengan memberikan preferensi kepada Talenta dari internal Pemerintah Daerah.
- (4) Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yakni mengutamakan dan memprioritaskan jenjang karir bagi pejabat fungsional internal.

Pasal 9

Dalam hal PNS yang mengajukan permohonan mutasi dinyatakan tidak memenuhi persyaratan pada pasal 11 ayat (2) huruf a dan b, PNS yang bersangkutan dapat mengajukan kembali permohonan mutasi 1 (satu) tahun sejak dinyatakan tidak lulus seleksi.

Paragraf 3

Mutasi Keluar dari Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 10

PNS yang akan Mutasi keluar Pemerintah Daerah harus mengajukan usulan permohonan dan mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Perangkat Daerah asal, ditujukan kepada Gubernur melalui BKD.

Pasal 11

- (1) PNS yang memiliki kompetensi teknis/fungsional yang formasinya sangat terbatas, tidak diperkenankan Mutasi keluar Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan Mutasi karena mengikuti suami/istri, harus dibuktikan dengan surat keputusan penempatan suami yang diketahui oleh instansi tempat suami bekerja.

Bagian Ketiga

Mutasi Karena Kebutuhan Organisasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

- (1) Mutasi karena kebutuhan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b untuk:
 - a. penataan kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karir dengan memperhatikan kebutuhan organisasi; dan
 - b. memberdayakan PNS secara optimal sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi pendidikan guna melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Mutasi karena kebutuhan organisasi dilakukan melalui:
 - a. Akuisisi Talenta Internal; atau
 - b. Akuisisi Talenta Eksternal.

Paragraf 2
Akusisi Talenta Internal

Pasal 13

- (1) Mutasi melalui Akuisisi Talenta Internal dilakukan oleh Pejabat Pembinaan Kepegawaian berdasarkan perencanaan Mutasi dan Manajemen Talenta.
- (2) Mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di dalam 1 (satu) Perangkat Daerah atau antar Perangkat Daerah.

Pasal 14

- (1) Perencanaan Mutasi disusun oleh BKD sesuai dengan kebutuhan Formasi Jabatan.
- (2) Kebutuhan Formasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundang.

Pasal 15

- (1) Mutasi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan oleh BKD.
- (2) BKD berwenang untuk memindahkan PNS antar Perangkat Daerah untuk memenuhi kebutuhan Formasi Jabatan setiap Perangkat Daerah.
- (3) Mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. kompetensi;
 - b. Manajemen Talenta;
 - c. kesesuaian latar belakang pendidikan formal dengan bidang kerjanya;
 - d. kesesuaian riwayat kediklatan dengan uraian tugasnya;
 - e. ada tidaknya Hubungan Kekerabatan dalam satu unit kerja: dan
 - f. kebutuhan dan/atau ketersediaan Formasi Jabatan yang lowong.

Pasal 16

Dalam hal terdapat ketidaksesuaian latar belakang pendidikan formal dan/atau riwayat kediklatan PNS dengan bidang kerja dan tugasnya, PNS yang bersangkutan diprioritaskan untuk dilakukan Mutasi ke Perangkat Daerah yang sesuai.

Paragraf 2
Akuisisi Talenta Eksternal

Pasal 17

Dalam hal Pemerintah Daerah membutuhkan Jabatan Kritis yang tidak dapat dipenuhi melalui Akuisisi Talenta Internal, pengisian kebutuhan dapat dilakukan melalui Akuisisi Talenta Eksternal.

Pasal 18

- (1) Biro Organisasi melakukan pemetaan kebutuhan Jabatan Kritis yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Daftar kebutuhan Jabatan Kritis dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Berdasarkan daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah mengusulkan kebutuhan Jabatan Kritis kepada BKD.
- (4) BKD mengumumkan dan membuka formasi Jabatan target.
- (5) Akuisisi Talenta Eksternal dilaksanakan berdasarkan Standar Kompetensi Jabatan.

Pasal 19

Ketentuan mengenai persyaratan dan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 berlaku mutatis mutandis terhadap Mutasi melalui Akuisisi Talenta Eksternal.

Bagian Keempat Penyelesaian Proses Mutasi

Pasal 20

- (1) Dalam hal persyaratan telah lengkap, penyelesaian proses mutasi antar Perangkat Daerah atau unit kerja dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak surat permohonan diterima oleh pengelola.
- (2) Dalam hal persyaratan telah lengkap, penerbitan rekomendasi penerimaan atau penolakan bagi Mutasi PNS masuk/keluar Pemerintah Daerah, dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permohonan diterima oleh pengelola.

Pasal 21

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib mengevaluasi kinerja para PNS pemegang jabatan pelaksana dan jabatan fungsional pada instansinya masing-masing secara intensif selama 6 (enam) bulan setelah Mutasi pegawai dilakukan dan melaporkan kepada BKD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja dan perilaku kerja.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Keputusan Mutasi PNS antar Perangkat Daerah atau unit Perangkat daerah paling lambat maksimal di bulan Juli tahun berkenaan.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah Antar Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah lainnya dan Pegawai Negeri Sipil Pusat ke Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

Pjs. GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

NOVALINA

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH

FORMAT LAPORAN HASIL EVALUASI KINERJA PEGAWAI

HASIL EVALUASI MUTASI PEGAWAI
PADA PERANGKAT DAERAH
:.....

No.	NAMA	NIP	JABATAN	URAIAN KINERJA
1				
2				
3				
4				
5				
Dst.				

Catatan/rekomendasi Kepala Perangkat Daerah (*tentang pegawai tertentu*):

.....
.....
.....
.....
.....

Kepala Perangkat Daerah

TTD.

Nama Jelas
Pangkat/ NIP

(Keterangan:
Uraian kinerja: mencakup sikap kerja, kedisiplinan, tingkat kehadiran, kemampuan penyelesaian tugas, motivasi kerja, dan lain-lain yang dianggap perlu)

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Ttd

RUSDY MASTURA